



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 1.K/GL.01/MEM.G/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST MANGGARAI TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** a. bahwa Kawasan Bentang Alam Karst Manggarai Timur memiliki komponen geologi yang unik serta berfungsi sebagai pengatur alami tata air dan menyimpan nilai ilmiah, sehingga perlu untuk dilestarikan dan dilindungi keberadaannya dalam rangka mencegah kerusakan guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Manggarai Timur;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244)
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 640);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST MANGGARAI TIMUR.**

- KESATU** : Menetapkan Kawasan Bentang Alam Karst Manggarai Timur yang dituangkan dalam Peta Kawasan Bentang Alam Karst Manggarai Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dan dalam bentuk digital dengan skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- KEDUA** : Kawasan Bentang Alam Karst Manggarai Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terletak di wilayah:
  - a. Kecamatan Lamba Leda;
  - b. Kecamatan Sambi Rampas; dan
  - c. Kecamatan Elar,dengan uraian tatanan geologi dan hidrologi Kawasan Bentang Alam Karst sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Kawasan Bentang Alam Karst Manggarai Timur merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional.
- KEEMPAT** : Kawasan Bentang Alam Karst Manggarai Timur menjadi acuan bagi gubernur dan bupati sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPADA BIRO HUKUM

M. IDRIS. F. SIHITE



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA


NOMOR : 1.K/GL.01/MEM.G/2022

TANGGAL : 4 Januari 2022

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST MANGGARAI TIMUR

PETA KAWASAN BENTANG ALAM KARST MANGGARAI TIMUR



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS. F. SIHITE



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG  
PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST MANGGARAI TIMUR

URAIAN TATANAN GEOLOGI DAN HIDROLOGI KAWASAN BENTANG ALAM KARST MANGGARAI TIMUR

Wilayah	Luas (Ha)	Uraian	Keterangan
Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1. Kecamatan Lamba Leda	10.395,49	a. Inventarisasi eksokarst dan endokarst	Inventarisasi pada Kawasan Bentang Alam Karst Manggarai Timur bersifat rinci:
2. Kecamatan Sambi Rampas	13.095,61	b. Kawasan Bentang Alam Karst dibentuk oleh batugamping Formasi Bari ( <i>Nmbl</i> ) yang tersusun oleh batugamping klastika berbagai jenis, seperti <i>wackestone</i> , <i>packstone</i> dan <i>rudstone</i> . Batugamping <i>wackestone</i> berwarna kecoklatan, klastika halus - sedang, butiran beragam jenis dan mengandung fosil	a. Eksokarst meliputi: Bukit karst, dolina, uvula, dan telaga yang tersebar di daerah Tengkuleda serta Merong. Telaga yaitu Telaga Tiwu Cewe, Telaga Rana Ngandong, dan
3. Kecamatan Elar	5.311,48		

Wilayah	Luas (Ha)	Uraian	Keterangan
Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur		<p>foraminifera besar dan kecil, pecahan cangkang, dan koral. Selain itu dijumpai batugamping <i>wackestone</i> dengan warna abu-abu cerah, tekstur klastika halus - sedang, butiran tersusun dari pecahan cangkang foraminifera dan koral, kapuran, rapuh dan rongga-rongga pelarutan belum berkembang. Pada beberapa bagian tersingkap batugamping <i>wackestone</i> berlapis baik, berselingan dengan batupasir gampingan berwarna putih krem, bentuk butir menyudut dan tersusun oleh material gampingan, berstruktur sedimen laminasi sejajar dan laminasi silang-siur.</p> <p>c. Kawasan Bentang Alam Karst terdiri atas eksokarst dan endokarst.</p> <p>d. Eksokarst terdiri atas bukit karst, dolina, uvala, telaga, dan mata air permanen.</p>	<p>Telaga Rana Kuluan. Mata air yaitu Mata Air Cingcoleng, Mata Air Kalah, dan Mata Air Rakan Bibok.</p> <p>b. Endokarst meliputi:</p> <p>Gua berair yaitu Gua Cingcoleng, Gua Werwitu, Gua Tetes Tanah, dan Gua Tabar. Semua gua berair diatas berhubungan dengan sistem jaringan sungai bawah tanah yaitu Sungai Bawah Tanah Cingcoleng, Sungai Bawah Tanah Werwitu, Sungai Bawah Tanah Tetes Tanah dan Sungai Bawah Tanah Tabar.</p>

Wilayah	Luas (Ha)	Uraian	Keterangan
Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur		e. Endokarst terdiri atas gua berair yang disertai dengan adanya speleotem. Di samping itu gua berair terhubung dengan aliran sungai bawah tanah. f. Sistem akuifer batugamping memiliki karakteristik khas dengan aliran air tanah melalui celahan/ rekanan dan saluran pelarutan.	
TOTAL	28.802,58		

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL

KEPADA BIRO HUKUM,  
  
M. YUDRISS. F. SHINE

ttd.

ARIFIN TASRIF